



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Sidoarjo, 15 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 20 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: **Suami Pemohon** kemudian bercerai pada tahun 1985 di Pengadilan Agama Sidoarjo kemudian rujuk pada 06 Agustus 1987 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED] tanggal 06 Agustus 1987;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan **Suami Pemohon** telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. **Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan);**
  - b. **Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan);**
  - c. **Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun);**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022, karena sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun)** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama **Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun)** belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun)** ;
3. Menyatakan bahwa Perwalian ini digunakan untuk pengurusan mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK :  
[REDACTED] tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 163/13/8/1987 tanggal 06 Desember 1987 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Pemohonh Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

BUKTI SAKSI:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1982 kemudian bercerai pada tahun 1985 dan rujuk kembali pada tanggal 06 Agustus 1987 dan sudah dikaruniai 3 anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Sepupu dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1982 kemudian bercerai pada tahun 1985 dan rujuk kembali pada tanggal 06 Agustus 1987 dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun);

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya yang ke 3;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan sudah dikaruniai 3 anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun), namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun);

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun), sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun) dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun) adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini masih berusia dibawah 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo karena sakit, pada tanggal 16 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Buku Tabungan atas nama almarhum Suami Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tabungan almarhum didalam Bank Central Asia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon), dan sudah dikaruniai 3 anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1983 (Umur 39 tahun 7 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 13 Juni 1991 (Umur 31 tahun 7 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun);
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun)) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007 (Umur 16 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak III Pemohon, tanggal lahir 05 Januari 2007);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)